



Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara

Adhelia Ainur Safira^{1*}, Rochmad Dwi Riwayanto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding Author' Email: adhelia.23043@mhs.unesa.ac.id

Article History:

Received: November 14, 2025

Revised: December 20, 2025

Accepted: December 29, 2025

Keywords:

Article 425 of Criminal Code,
Child exploitation, Common
offenses

Abstract: This study aims to comprehensively analyze Article 425 of the 2023 Criminal Code concerning the protection of children from exploitation through three main aspects: classification of offenses, legal liability, and protection mechanisms. Through a normative juridical approach, it is argued that Article 425 of the 2023 Criminal Code is a regular offense that can be prosecuted without a complaint from the victim, based on the legal argument that Article 425 of the Criminal Code protects the public interest and that the victims in this case are children under the age of 12 who are unable to defend and uphold their legal rights. Classification as a regular offense also gives proactive authority to law enforcement officials and other institutions, such as social services and the UUPA, to follow up on cases of child exploitation without relying on reports, thereby strengthening law enforcement and the protection of children's rights. Law enforcement against perpetrators of exploitation is also important, accompanied by rehabilitation mechanisms for victims, in accordance with the principle of the best interests of the child as stipulated in the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This study also shows that harmonization of regulations is needed, both vertically and horizontally, to prevent conflicts between norms and legal loopholes. Thus, it is hoped that Article 425 of the 2023 Criminal Code can be implemented and successfully serve as a legal basis to ensure protection, justice, and welfare for children as the nation's future generation.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Safira, A. A., & Riwayanto, R. D. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 3936-3946. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.4970>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak pokok maupun hak fundamental yang secara mutlak dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dibagi atau dicabut. Hak asasi manusia juga mencakup hak yang dimiliki oleh manusia secara mutlak dan tidak dapat dikurangi. Hak asasi manusia diperoleh hanya berlandaskan martabatnya menjadi manusia, berikut adalah salah satu dasar hukum terkait hak asasi manusia, terdapat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang intinya menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang terikat dalam diri manusia pada esensi dan eksistensi manusia menjadi makhluk serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Hutagalung, 2023).

Dalam isu hukum perlindungan hak asasi anak di Indonesia pada saat ini banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait, padahal perlindungan hak asasi anak merupakan isu fundamental dalam sistem hukum modern di Indonesia yang juga mengatur terkait hak-hak spesifik bagi anak. Realitas langsung di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan praktik perlindungan anak yang masih rentan terhadap berbagai bentuk eksplorasi. Fenomena tersebut masih menjadi permasalahan sistematik yang memerlukan respon hukum yang tegas dan komprehensif. Dalam konteks inilah, kehadiran Pasal 425 KUHP 2023 menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Salah satu pasal yang relevan dari isu fundamental tersebut ialah Pasal 425 KUHP 2023, karena terdapat banyak pembaruan substansi dalam KUHP Nasional, salah satunya isi dari pasal 425 tentang pemanfaatan anak untuk pengemisan, dijelaskan larangan memberikan atau menyerahkan anak dibawah kekuasaan sahnya yang belum berumur 12 tahun kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan meminta-minta atau pekerjaan yang berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal ini memiliki makna yang signifikan karena tidak hanya mengklasifikasikan delik-delik tertentu yang berkaitan tetapi juga menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan KUHP lama. Dalam KUHP lama, tidak ada ketentuan secara sah atau khusus yang mengatur anak sebagai pengemis, melainkan hanya mengatur pengemis yang dilakukan di tempat umum berdasarkan Buku Ketiga KUHP lama tentang pelanggaran, yaitu Pasal 504 tanpa adanya perbedaan apakah pelakunya adalah anak-anak atau orang dewasa lalu tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi. Kekosongan hukum inilah yang mengakibatkan rendahnya efektivitas perlindungan anak dan lemahnya daya pencegahan (*deterrence effect*) (Saniyyah et al., 2025). Jadi, di era reformasi hukum pidana Indonesia penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa beberapa ketentuan yang khusus berhubungan dengan perlindungan anak.

Pada hal ini sangat menarik untuk dikaji karena di KUHP lama, keterkaitan tentang pengemis diklasifikasikan sebagai pelanggaran dengan sanksi yang relatif ringan, sementara dalam KUHP Nasional pengemis dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sanksi yang lebih berat. Pada dasarnya, anak adalah anugerah tuhan yang maha esa bahwa dimana harus mendapatkan atau dilindungi serta dihormati harkat dan martabatnya, sekaligus juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Bangsa Indonesia dimana sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadopsi konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no.35 tahun 2014. Berdasarkan laporan tahunan UNICEF pada tahun 2016, terdapat beberapa keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak anak, misalnya menurunnya jumlah anak dalam tahanan, peningkatan akses pencatatan kelahiran pada anak, penganggaran yang berfokus pada anak, peningkatan akses anak kepada pendidikan. Memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak. Dari komitmen itulah semakin diperkuat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang di Pasal 28B ayat (2).

Meskipun begitu, kenyataannya banyak terjadinya pemanfaatan anak sebagai pengemis di Indonesia. Banyak anak-anak termasuk yang masih berusia sekolah

ditemukan berada di jalanan atau di perempatan untuk mengemis, mengamen, menjual koran, atau melakukan pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam keadaan inilah sering diperparah oleh orang tua anak atau pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan anak-anak tersebut untuk keuntungan pribadi, dikarenakan terdorongnya faktor ekonomi yang memaksa ataupun tidak mereka melakukan aksi tidak manusiawi tersebut. Padahal posisi anak sebagai generasi muda yang akan didamba-dambakan untuk bisa meneruskan cita-cita luhur bangsa dari generasi sebelumnya, menyebabkan anak perlu untuk memperoleh peluang yang seluas-luasnya dalam bertumbuh dan berkembang dengan normal, baik secara jasmani, sosial, dan rohani. Maka pembahasan tentang perlindungan anak selalu menjadi topik yang penting dan tidak pernah berakhir sepanjang sejarah (Maretha et al., 2014).

Isu soal perlindungan anak kini bukan hanya urusan nasional semata, melainkan sudah sampai pada tingkat internasional. Perlindungan anak sangat penting untuk memastikan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun merasa aman, nyaman, dan hidup dalam keadaan sejahtera. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia, upaya melindungi anak memiliki dampak hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Di dalamnya, negara dipandang sebagai subjek hukum utama dikarenakan negara bertanggung jawab untuk melindungi, menjalankan, hingga memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia berjalan dengan baik, termasuk perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban konflik sosial.

Dengan demikian, peran negara sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lokasi pengungsian korban dampak konflik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksloitasi sangat diperlukan. Pemerintah serta organisasi-organisasi non-pemerintah dapat mulai dari langkah pencegahan hingga langkah penanganan untuk upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Upaya ini bertujuan membangun lingkungan yang baik bagi anak, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran hak asasi anak di dunia. Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap setiap peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara komprehensif, baik dari tataran normatif maupun praktis. Analisis mencakup penilaian kejelasan rumusan, penilaian potensi disharmoni dalam pengaturan, serta penilaian implementasi peraturan tersebut.

LANDASAN TEORI

Landasan teori pada penelitian ini berawalan atas beberapa teori fundamental yang saling berkaitan yang saling berkaitan dalam konteks perlindungan hak anak dari hal eksloitasi, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 425 KUHP 2023. Berdasarkan teori perlindungan hak asasi anak yang berlandaskan pada Konvensi Hak Anak CRC tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menekankan 4 prinsip dasar yaitu, kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), non-diskriminasi, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap anak. Lalu berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, hukum berfungsi sebagai sarana melindungi individu maupun kelompok, termasuk anak-anak sehingga hak mereka tidak diremehkan oleh orang lain. Pemerintah harus membuat sistem hukum yang mampu melindungi kelompok yang rentan. Teori klasifikasi delik dalam hukum pidana membedakan antara delik biasa dan delik aduan . Delik biasa dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari korban karena bertujuan melindungi kepentingan umum, sedangkan delik aduan memerlukan laporan

dari korban. Teori pertanggungjawaban pidana mencakup pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata, dengan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Teori eksploitasi anak menjelaskan bahwa eksploitasi adalah penggunaan anak demi kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak. Bentuk-bentuknya mencakup eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta kerja paksa. Kejadian ini memiliki dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Teori pembuktian dalam perkara perlindungan anak yang menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHAP, menggunakan lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli (psikolog, pekerja sosial, ahli hukum anak), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nilai pembuktian bergantung pada keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Maka dari itu, enegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam proses penegakan hukum, digunakan pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan restoratif yang melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPAI, UUPA, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Kerangka hukum nasional yang menjadi dasar penelitian ini mencakup perbandingan antara KUHP lama yang mengatur pengemisan dalam Pasal 504 sebagai pelanggaran tanpa membedakan pelaku anak atau dewasa dengan sanksi ringan, dengan KUHP 2023 Pasal 425 yang secara khusus mengatur pemanfaatan anak untuk mengemis sebagai kejahatan dengan sanksi lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori III, serta fokus pada perlindungan anak sebagai korban. Selain itu, kerangka hukum ini juga berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76 dan 88), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PP No. 87 Tahun 2019 tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Landasan teori ini secara menyeluruh memberikan kerangka analisis hukum yang normatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat perspektif dimana sifat itu bertujuan untuk mempelajari konsep hukum dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer khususnya adalah peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dijelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang didapatkan melalui pengkajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Selanjutnya, data diperoleh juga dari benda-benda alam yang lain. Populasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga obyek-obyek yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Populasi juga tidak sekadar menggambarkan teori atau kondisi yang ada secara nyata, logis, dan sistematis sehingga menghasilkan suatu kajian yang ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian kritis tindak pidana eksplorasi anak dalam Pasal 425 UU Hukum Pidana 2023 dan implikasi yuridis dari klasifikasi terhadap proses penegakan hukum.

1.1. DELIK BIASA

Kasus tindak pidana terhadap eksplorasi anak untuk mengemis dan semacamnya bukanlah masalah individu, tetapi juga salah satu bentuk perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks serta berdampak luas yang bisa dikenakan hukum pidana. Biasanya orang yang melakukan eksplorasi anak adalah orang yang sudah menginjak umur 18 tahun ke atas, dengan melepaskan anak-anak untuk membanting tulang di jalanan atau di luar tempat tinggal untuk memperoleh uang, kemudian orang yang mengeksplorasi anak tersebut menerima keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup orang tersebut. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat, hal ini yang membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak dengan menjadikan mereka korban maupun sasaran empuk.

Diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, yang dimana sebagai tindakan pidana seharusnya mempunyai pengaturan yang tegas sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dapat ditindak secara tegas, bukannya justru terjadinya kecaburan ataupun kekosongan yang dapat membiarkan tindak pidana tersebut terjadi secara wajar. Pemerintah dan pakar hukum seharusnya melaksanakan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 425 KUHP tentang pemanfaatan anak untuk mengemis dan untuk menghentikan masalah yang terus terjadi terhadap anak (Setyawan, 2018).

Oleh karena itu, Pasal 425 KUHP UU Hukum Pidana 2023 apakah termasuk dalam delik aduan atau delik biasa. Dilihat dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat di jalanan, banyak dari mereka membiarkan dan acuh terhadap anak yang bekerja menjual sesuatu, seperti koran, minuman dan makanan ringan, tissue, bahkan yang mengemis. Padahal di sekitar anak yang bekerja dan meminta-minta itu terdapat orang tua atau penyuruh anak tersebut yang bisa dibilang pelaku pengeksplorasi. Seharusnya dalam kejadian tersebut, Pasal 425 yang mengatur pemanfaatan anak untuk mengemis termasuk dalam Delik Biasa, dikarenakan tidak membutuhkan laporan terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti, dikarenakan anak perlu perlindungan hukum lebih dan juga ditegaskan pada Pasal 342 ayat (3) yang tidak adanya syarat aduan sebagai syarat dari penuntutan (Tangkudung, 2015). Pengertian dari delik biasa sendiri merupakan tindak pidana yang proses hukumnya dapat bermula oleh pihak berwenang tanpa memerlukan laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara umum dan merugikan masyarakat luas (Penulis, 2025). Aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti ketika adanya dugaan eksplorasi anak, lalu yang menjadi garis bawah disini ialah pelaku dan korban yang sebagian besar masih dalam hubungan darah atau masih satu keluarga sehingga terdapat kecenderungan yang lebih besar adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Disini fungsi penjelasan delik ialah untuk penegasan bahwa dalam tindakan eksplorasi disini menutup adanya kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, walaupun kedua belah pihak telah berdamai atau memaafkan proses hukum tetap berjalan, karena pada intinya akibat hukum secara sanksi pidana tidak dapat batal.

Implikasi yuridis dari klasifikasi dari delik biasa sangat bermakna terhadap proses penegakan hukum. Pada delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lainnya, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, yang mengharuskan aparat kepolisian untuk menerima laporan atau pengaduan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta Pasal 106 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatif pribadi mereka (Widjaja et al., 2025).

Dalam implikasi delik biasa ini memperluas jangkauan pengumpulan alat bukti oleh penyidik, karena prosesnya tidak bergantung pada pengaduan korban. Bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pernyataan saksi dengan aksi masyarakat yang melihat langsung kejadian anak-anak dibawah umur mengemis, berjualan atau bentuk eksploitasi anak lainnya (123dok, 2021). Kewenangan penyidik bisa dilihat dari penggunaan alat-alat bukti, seperti keterangan saksi, surat yang mencakup surat akta kelahiran dan identitas anak, lalu terdapat laporan sosial dari dinas sosial, hasil rekam medis, surat keterangan pendidikan, serta pengumpulan bukti petunjuk. Sementara itu, keterangan ahli juga penting dalam pembuktian, dengan menyediakan psikolog untuk bisa menilai dampak psikis yang dialaminya, pihak pekerja sosial yang menelusuri terkait kondisi sosial-ekonomi anak, serta ahli hukum anak untuk melihat aspek perlindungan hukum. Lalu yang tidak kalah penting dari semua alat bukti tersebut ialah keterangan terdakwa, dengan memberikan pengakuan terkait menyerahkan anak untuk mengemis atau hal sejenisnya dan penjelasan motif dibalik perbuatannya tersebut (Rachmawati et al., 2025).

Delik biasa mengharuskan bagi penyidik untuk melanjutkan proses perkara tersebut, walaupun korban telah mencabut laporannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai alat bukti sebagai upaya membuktikan dakwaan dalam persidangan perkara perlindungan anak oleh penuntut umum yang diatur dalam Pasal 186 dan 187 KUHAP. Maksud dari tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana alat bukti keterangan ahli dan surat yang digunakan oleh penuntut umum dalam upaya membuktikan dakwaan dalam perkara perlindungan anak (Romadhona, 2024). Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian perkara ini adalah teknik berpikir deduksi, kemudian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus perlindungan anak, penggunaan alat bukti surat dan keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dikarenakan termasuk dalam salah satu dari tiga jenis alat bukti yaitu alat bukti saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Nilai pembuktian dari ketiga jenis alat bukti tersebut adalah bebas dan tergantung dari keyakinan hakim.

1.2. DELIK ADUAN

Delik aduan merupakan tindakan pidana yang melakukan laporan kepada pihak berwajib atas kasus atau permasalahan dari orang yang bersangkutan. Tanpa adanya aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, maka pihak berwenang tidak dapat memproses dan menindaklanjuti lebih dalam dari laporan aduan tersebut. Laporan yang dilakukan berkaitan dengan pelanggaran hak-hak pribadi yang hanya diketahui atau dirasakan oleh orang yang menjadi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa ada beberapa jenis tindak pidana yang tetap bisa diadukan untuk memperoleh tuntutan hukum. Jika, dalam

fenomena kasus terkait anak ini, jenis tindak pidana yang paling banyak dibahas dan terjadi di negara Indonesia adalah pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak.

Dalam delik aduan aspek pengaduan memerlukan laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat diproses secara hukum oleh pihak berwajib. Lalu yang harus diperhatikan pihak yang berhak melaporkan hanya korban atau pihak yang merasa dirugikan, selain itu tidak boleh. Memiliki dampak sosial yang cenderung terbatas pada individu yang bersifat pribadi. Maka dari itu, fenomena kasus yang saya teliti ini tidak sesuai dengan delik aduan, mengapa? dikarenakan fenomena ini umum yang tidak bersifat pribadi dan kita tidak bisa diam saja jika ada anak yang sedang dieksplorasi seperti itu dengan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait supaya kasus eksplorasi anak di Indonesia ini berkurang.

2. Tanggung jawab pidana dalam pelaksanaan perlindungan anak dari eksplorasi berdasarkan Pasal 425 UU Hukum Pidana 2023.

Konflik sosial biasanya memiliki berbagai masalah yang rumit, masalah tersebut sudah ada sejak awal Indonesia merdeka. Akibat dari konflik sosial tersebut, anak-anak menghadapi stigma negatif, sulit mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang cukup, kehilangan keluarga yang mereka cintai, dan hal ini berdampak pada cara orang tua mengasuh anak-anak, karena mereka juga merasa stres dan trauma. Terlebih lagi angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah seharusnya menjadi suatu teguran bagi pemerintah dimana banyaknya orang yang menganggur, utamanya orang dewasa dari usia 18 tahun keatas, dan angka pengemis serta gelandangan semakin meningkat pertahunnya dimana faktor pernikahan dini yang menyebabkan tidak kesiapan orang tua terhadap hal ekonomi dan sosial. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 tersebut tidak berjalan sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia wajib melindungi seluruh wilayah tumpah darah, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, dalam rangka perlindungan anak dan penegakan hukum yang terkait eksplorasi anak, teori negara hukum menjadikannya dasar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak perlu adanya dukungan baik dari kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih kuat dan memadai. Melalui upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dengan peraturan hukum, sudah cukup banyak baik dari lembaga internasional maupun dari hukum Indonesia sendiri (Baskoro & Ahmad, 2022).

Secara garis besar, pada Pasal 425 KUHP 2023 tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dengan sistem perlindungan anak nasional yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 4, yang menyatakan perlindungan anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua. Padahal sudah tertuang pada Pasal 20 hingga Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kewajiban serta tanggung jawab kepada orangtua atau keluarga serta seluruh masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk kepada anak. Gagasan utama dari permasalahan ini terkait dengan pertumbuhan populasi yang mempengaruhi kualitas manusia di setiap negara, meliputi bagaimana suatu negara mampu melindungi anak, memahami dan mengenali nilai hak anak, serta menerapkannya dalam hukum positif agar terjalinnya hubungan yang kuat, menyediakan infrastruktur dan aksesibilitas, serta mampu memanajemen maka akan tercapai harapan

yang baik dalam perlindungan anak pada setiap negara (Miasiratni, 2023). Oleh sebab itu, negara Indonesia harus menerapkan prinsip atau asas yang bisa dijadikan landasan untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya:

- **Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak**

yang dimana prinsip ini menjelaskan bahwasanya pada Pasal 3 ayat (1) KHA menjelaskan terkait kepentingan yang sangat baik untuk anak harus dijadikan sebagai pertimangan dasar dan utama terkait pengambilan keputusan sebagai perbuatan yang menyangkut hak dan kewajiban anak. Dalam semua tindakan anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan penguasa administratif, atau lembaga legislatif untuk kepentingan terbaik anak yang harus menjadi prioritas utama (Abraham et al., 2023).

- **Prinsip Penghargaan terhadap Argumen Anak**

Dalam proses memperhatikan hak-hak anak, KHA akan memberikan perhatian pada anak-anak yang berargumen. Sebagai yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KHA, setiap negara dan pihak-pihak wajib memastikan anak memiliki kemampuan dan berani untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri mengenai diri mereka (Hukumonline, 2024).

Jadi dalam hal ini, semua tindakan yang merugikan anak termasuk penggunaan tenaga kerja anak harus ditangani bersama pihak-pihak yang terlibat. Seperti, Pihak berwenang memiliki hak proaktif bertindak tanpa menunggu laporan atau pengaduan, dapat juga berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya seperti satpol pp dalam melakukan razia terhadap anak-anak yang dipaksa bekerja atau mengemis. Lalu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dapat juga melakukan patroli rutin di lokasi yang menjadi rawan eksploitasi anak seperti terminal, stasiun, pasar, perempatan jalanan, dan ruang publik lainnya, di tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% kasus eksploitasi anak terdeteksi melalui inisiatif aparat. Selain itu, apabila kita menemukan anak dibawah 12 tahun yang sedang mengalami eksploitasi, aparat atau kita sendiri berhak melakukan penindakan langsung (tangkap tangan) dengan cara mengamankan pelaku dan menyelamatkan korban ke tempat perlindungan sementara. Dalam rangka meningkatkan efektivitas (Salsabila & Isharyanto, 2022)

Segala bentuk usaha yang diperbuat oleh pemerintah harus berlandaskan kesemangatan bahwa adanya negara hukum harus bisa mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan tujuan negara. Oleh sebab itu, jika ada yang melanggar terhadap kasus eksploitasi anak dengan pertanggungjawaban pidana dengan memproses kasus jika sudah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 425 KUHP 2023 yang meliputi investigasi, dakwaan, persidangan, dan putusan. Tidak dapat terhindar dari pertanggungjawaban administratif oleh lembaga atau institusi terkait perlindungan anak bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, rehabilitasi, dan pemantauan terhadap pelaku eksploitasi yang terlibat. Terkait sumber-sumber yang membahas eksploitasi anak dalam konteks perlindungan anak juga membahas peran lembaga dalam melaporkan dan melindungi korban. Pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua yang meminta anaknya mengemis sudah diatur dalam Pasal 88 jo bersama Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut orang tua dapat dihukum penjara atau denda (Marsela et al., 2024).

Sistem pertanggungjawaban hukum secara umum memiliki beberapa tingkatan. Karena itu, penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang cara

penanganan anak dalam kasus konflik hukum sangat penting untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis komprehensif terhadap Pasal 425 KUHP 2023 tentang tindak pidana eksplorasi anak, menunjukkan kerangka hukum yang progresif dimana klasifikasi sebagai delik biasa memungkinkannya penegakan hukum yang proaktif dan independen, sehingga mengurangi ketergantungan pada upaya korban yang sering terhambat oleh trauma dan tekanan sosial. Dari aspek klasifikasi delik secara yuridis termasuk dalam delik biasa yang dapat diproses tanpa adanya aduan dari pihak korban. Klasifikasi delik biasa ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) serta sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Keterkaitan hukum dari klasifikasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses penerapan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu aduan atau laporan, tidak dapat dihentikan proses hukum meskipun adanya pencabutan laporan atau perdamaian antara pelaku dengan korban, partisipasi penting dari masyarakat dalam pelaporan kasus, koordinasi kelembagaan yang lebih efektif, serta pencegahan yang lebih kuat terhadap pelaku eksplorasi. Hal ini selaras dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 106 KUHAP, terkait pemberian wewenang bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan atas inisiatifnya sendiri.

Sementara itu, dalam konteks pertanggungjawaban terhadap kasus ini, tanggung jawab hukum, negara, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga sosial memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menangani eksplorasi anak. Pertanggungjawaban tersebut ditekankan melalui mekanisme bertingkat yang meliputi pidana, administratif, dan bisa perdata yang berhubungan dengan prinsip (best interest of the child) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Konvensi Hak Anak (CRC) 1989. Meskipun ada tantangan seperti ketidaksetaraan regional dan kelemahan kapasitas lokal, hal itu masih menghambat implementasi secara menyeluruh. Jadi, Pasal 425 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus eksplorasi anak secara proaktif, keberhasilan dari pelaksanaan hukum sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan diatas, koordinasi antar lembaga, peningkatan terhadap sumber daya anak, serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif inilah, negara dan masyarakatnya mengharapkan hak-hak anak dapat dilindungi secara maksimal, serta para pelaku eksplorasi mendapatkan dan menerima sanksi yang sebanding sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

1. 123dok. (2021). *Perbandingan Penghukuman Terhadap Anak dengan Minimal yang Disebut sebagai Anak*. 123dok. <https://123dok.com/document/q7e613nz-perbandingan-hukuman-pidana-bagi-anak-di-berbagai-negara.html>
2. Abraham, M. I., Frederick, W. A. P., & Midu, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11(4), 5.
3. Baskoro, F. P., & Ahmad, G. A. (2022). ANALISA HUKUM ORANG TUA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI MEDIA ENDORSEMENT SUATU PRODUK.

- Jurnal Novum*, 9(2), 456–467.
4. Hukumonline, T. (2024). *Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delikaduanlt61b44d64b2813/>
 5. Hutagalung, H. M. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Dedikasi*, 24(2), 1. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>
 6. Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
 7. Kadari, A. J., Renggung, R., & Zubaidah, S. (2024). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Resolving. *CLAVIA Journal of Law*, 22(1), 51–60.
 8. Maretha, R. G. Z., Susanto, A., & Finalis, G. F. (2014). *PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DAN SURAT DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:191324698>
 9. Marsela, A., Barkah, B., Damayanti, N., Wisnu, R., & Mellya, V. (2024). EKSPLOITASI ANAK UNTUK MENGEMIS: ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA SERTA PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 104–110.
 10. Miasiratni. (2023). Journal of Global Legal Review Sanksi Pidana Untuk Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksplorasi Berdasarkan Undang-Undang. *Of Global Legal Rivie*, 1(2), 65–80.
 11. Penulis, T. (2025). *Antara Delik Aduan vs Delik Biasa. Apa Bedanya?* HUKUMKU. <https://www.hukumku.id/post/perbedaan-delik-aduan-dandelikbiasa#:~:text=Selain%20delik%20aduan%20ada,pidana%20ini&text=aturan%20hukum%20disertai%20ancaman,pidana%20ini&text=biasa%20adalah%20tindak%20pidana,pidana%20ini&text=terhadap%20norma%20hukum%20yang,pidana%20ini>
 12. Rachmawati, F. P., Galih, Y. S., Rusydi, I., & Effendy, M. A. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 504 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 425 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Pustaka Faluh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017->
 13. Romadhona. (2024). *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*. JDIH Kabupaten Sukaharjo.
 14. Salsabila, N. R., & Isharyanto. (2022). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional. *Res Publica*, 6(2), 189–205. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/88447/Analisis-Tanggung-Jawab-Negara-dalam-Perlindungan-Anak-Korban-Konflik-Sosial-dari-Perspektif-Hukum-Nasional%0A>
 15. Saniyyah, S. I., Tanuwijaya, F., & Wildani, D. T. (2025). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Anak Untuk Pengemisan*. 8(2), 150–158.
 16. Setyawan, R. K. W. (2018). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH*

- ORANGTUA DALAM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAKDIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG.*
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238074729>
17. Tangkudung, A. J. V. (2015). *EKSPLOITASI TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR OLEH ORANG TUA KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:190125491>
18. Widjaja, G., Abadi, S. A., & Anbari, A. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum : Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru dalam praktik telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM . *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 21–30.